



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau, 27 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Makmur 1, RT.011 RW.0, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX I, Kota Lubuklinggau, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
melawan

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau, 27 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Makmur 1, RT.011 RW.0, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX I, Kota Lubuklinggau, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.LLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX KOTA LUBUK LINGGAU, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX , tertanggal 03 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas perkebunan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama selama 12 TAHUN dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :
 1. XXXXX usia 11 tahun;
 2. XXXXX usia 7 tahun;
 3. XXXXX usia 9 Bulan;
3. Bahwa pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun akan tetapi sejak AGUSTUS 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - ✓ Bahwa Termohon bersifat pecemburu, dan Termohon tidak bersifat jujur dalam masalah rumah tangga;
 - ✓ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2021 Ribut terus menerus didalam rumah tangga dan selalu mengadukan saya dengan keluarga saya
 - ✓ Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah mulai bulan Agustus 2021 (4 bulan yang lalu) karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 100.000;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX bin Syahril Sihotang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Linggau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Fahmi R, S.Ag, M.H.I.) tanggal 31 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada surat permohonan posita angka 4, yang tertulis Pemohon bersedia membayar nafkah selama iddah Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diubah menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang tertulis mut'ah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diubah menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tentang permohonan Pemohon posita angka 1 yang tertulis KUA Kecamatan XXXXX Kota Lubuklinggau, yang benar adalah KUA Kecamatan Lubuklinggau Timur II;
2. Bahwa tentang permohonan Pemohon posita angka 2, adalah benar;
3. Bahwa tentang permohonan Pemohon posita angka 3, yang menyatakan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun sejak bulan Agustus 2019 adalah tidak benar, yang benar sejak bulan Januari 2020;
4. Bahwa tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon :
 - Termohon pencemburu adalah benar tetapi karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon menyampaikan keinginannya untuk berpoligami. Tidak benar Termohon tidak jujur karena selama ini tidak ada yang Termohon tutup-tutupi dari Pemohon;
 - Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2021 dan ribut terus adalah benar;
 - Bahwa tidak benar ada upaya perdamaian dari pihak keluarga, kalau pihak keluarga Pemohon yang menasihati Pemohon, Termohon tidak tahu. Tidak benar tidak ada itikad baik dari Termohon untuk menjalankan rumah tangga, malah sebaliknya Pemohonlah yang tidak beritikad baik untuk melanjutkan rumah tangga;
 - Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal akan tetapi bukan sejak bulan Agustus 2021 melainkan sejak bulan Oktober 2021;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
6. Bahwa tentang kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah selama iddah Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Termohon setuju;
7. Bahwa apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka Termohon menuntut hak asuh 3 orang anak Termohon dan Pemohon yaitu XXXXX , umur 11 tahun, XXXXX , umur 7 tahun, Atifah Fattahillah Sihotang, umur 9 bulan, agar ditetapkan pada Termohon dan Termohon juga

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Pemohon membayar nafkah 3 orang anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

8. Bahwa sepengetahuan Termohon, gaji Pemohon sebagai karyawan PT. Eka Jaya Multi Perkasa setiap bulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan semasa Termohon dan Pemohon masih rukun, Pemohon memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk kebutuhan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa jawaban Termohon angka 1 adalah benar;
2. Bahwa tentang jawaban Termohon angka 3 :
 - ✓ Benar pada saat itu Pemohon mengatakan ingin berpoligami namun bukan selingkuh dan Termohon selama ini memang tidak jujur tentang masalah rumah tangga;
 - ✓ Bahwa tidak benar tidak ada upaya perdamaian dari keluarga, karena selama ini sudah ada nasihat dari keluarga karena Termohon suka mengadukan saya kepada keluarga dan memang Termohon tidak ada lagi itikad baik untuk menjalankan rumah tangga;
 - ✓ Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021;
3. Bahwa tentang tuntutan Termohon agar hak asuh 3 orang anak Pemohon dan Termohon ditetapkan pada Termohon, Pemohon setuju;
4. Bahwa tentang nafkah 3 orang anak yang dituntut Termohon, Pemohon tidak sanggup, selama ini Pemohon masih memberikan nafkah anak-anak tersebut Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan meskipun itu antara Pemohon dan Termohon telah ada surat kesepakatan bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah anak-anak namun nominalnya tidak ditentukan (sesuai kemampuan Pemohon);
5. Bahwa benar gaji Pemohon sebagai karyawan di PT. Eka Jaya Multi Perkasa berkisar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan akan tetapi gaji tersebut habis untuk

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG



membayar hutang, karena selama ini Pemohon masih menanggung hutang-hutang yang belum lunas;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang replik Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon suka mengadu, adalah benar. Termohon benar mengadu kepada kakak Pemohon setelah Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk berubah, namun Pemohon tidak pernah berubah;
2. Bahwa benar Pemohon ada hutang, termasuk hutang Dp dan angsuran mobil akan tetapi hutang tersebut adalah kewajiban Pemohon untuk membayarnya karena Pemohonlah yang saat ini menikmati mobil tersebut;
3. Bahwa tentang nafkah 3 orang anak Termohon dan Pemohon, Termohon tetap sebagaimana tuntutan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 03 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, bermeterai cukup dan telah di-*nazzegeben*, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Keputusan Musyawarah Rumah Tangga XXXXX dan XXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXX dan XXXXX, tanggal 07 November 2021, tidak bermeterai dan tidak di-*nazzegeben*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon didepan sidang, dan atas keberadaan alat bukti tersebut Termohon membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXX binti XXXXX** . Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain



dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama yang terakhir kali di rumah milik sendiri;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon menurut Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, sedangkan menurut Pemohon bukan berselingkuh melainkan Pemohon ingin berpoligami;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut karena Pemohon yang bekerja sebagai karyawan perusahaan di Lahat tidak pernah pulang lagi untuk tinggal bersama Termohon;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Eka Jaya Multi Perkasa yang bergerak dibidang pengolahan sawit di Lahat, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
2. **XXXXXX.** Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah namun saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik sendiri yang berjarak 100 meter ke rumah saksi;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;
 - Bahwa 3 bulan yang lalu saksi dipanggil ke rumah Pemohon dan Termohon untuk mengetahui terkait adanya kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk berpisah;
 - Bahwa pada saat saksi hadir di rumah Pemohon dan Termohon tersebut saksi melihat adanya saling jawab menjawab antara

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, Pemohon mengatakan sudah tidak cocok lagi dengan Termohon dan mau berpoligami sedangkan Termohon tidak terima bila Pemohon berpoligami

- Bahwa setelah kejadian tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai karyawan PT di Lahat yang bergerak dibidang pengolahan sawit, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya di persidangan;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat dipersidangan akan tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **XXXX bin XXXXX** . Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan saksi hadir pada saat Termohon dan Pemohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama yang terakhir kali di rumah milik sendiri;
 - Bahwa selama perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pada tanggal 6 bulan Nopember 2021, saksi ditelpon dan dijemput oleh Pemohon makan di Pondok Palem. Pada saat itu Pemohon meminta kepada saksi untuk mengumpulkan keluarga Termohon. Setelah keluarga dikumpulkan, pada saat itu Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara Termohon dan Pemohon menurut Pemohon adalah karena Termohon merusak karir Pemohon dan mengatakan Termohon cemburuan, sedangkan menurut Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Eka Jaya Multi Perkasa yang bergerak dibidang pengolahan sawit di Lahat, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXXi binti XXXXX** . Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan saksi hadir pada saat Termohon dan Pemohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama yang terakhir kali di rumah milik sendiri;
- Bahwa selama perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pada bulan Nopember 2021 setelah Termohon pulang dari Lahat, tempat Pemohon bekerja seluruh keluarga Termohon dikumpulkan karena pada saat itu Pemohon ingin mengembalikan Termohon dan pada saat itu Pemohon telah mentalak Termohon. ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara Termohon dan Pemohon menurut Termohon adalah karena berselingkuh dengan perempuan lain, sedangkan menurut Pemohon karena Termohon telah mengangkat telpon dari rekan bisnis Pemohon sedangkan Termohon mengatakan tidak pernah tahu kalau Pemohon ada bisnis lain selain pekerjaannya sebagai karyawan di PT. Eka Jaya Multi Perkasa;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kumpul keluarga tersebut antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Eka Jaya Multi Perkasa yang bergerak dibidang pengolahan sawit di Lahat, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan, sedangkan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan tetap pada gugatan rekonsvansi Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (cerai talak) dan baik Pemohon maupun Termohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di Kota Lubuklinggau sebagaimana didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dan tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah wewenangan Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut tanpa ada tambahan dan perubahan. Dengan demikian, Hakim cukup merujuk pada dalil-dalil dan petitum di dalam surat permohonan Pemohon tersebut untuk diperiksa dan diadili di persidangan, dan akan diberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban dan dupliknya, Termohon pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon serta membantah sebagian lainnya. Dengan demikian, Termohon juga akan diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele*, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 (foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), maka harus dinyatakan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" untuk duduk sebagai pihak-pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi [vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg], dan keterangan tersebut juga saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (vide: Pasal 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas maka Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah:

1.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

2.-----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak **3 (tiga) bulan** yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;

3.-----

Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon sebanyak 2 (dua) orang (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPPerdata), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi [vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg], dan keterangan tersebut juga saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (vide: Pasal 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut di atas maka Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak **3 (tiga) bulan** yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;
3. Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat telah mengupayakan perdamaian antara Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di atas, Hakim telah menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2008;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak **3 (tiga) bulan** yang lalu sampai dengan sekarang, dan sudah tidak pernah bersama kembali dan sudah tidak saling mempedulikan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak **3 (tiga) bulan** yang lalu secara terus menerus dan selama kurun waktu tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan, maka Hakim menilai fakta tersebut sebagai petunjuk telah hilangnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, Hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh adanya keinginan kuat

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk bercerai sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah "**matrimonial action**", akan tetapi "**broken marriage**", oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan **stare decisis** di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Kitab Suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini, dalam ayat-ayat sebagai mana berikut di bawah ini:

1? Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kebesaran (Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

1? Al Qur'an Surat An Nahl ayat 72 :

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة و رزقكم من الطيبات.

Artinya : Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik;

Menimbang, bahwa pesan yang terkandung di dalam ayat tersebut tidak terwujud di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan suci dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan bersedia untuk membayar nafkah selama iddah Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan atas kesediaan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan setuju;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait nafkah iddah dan mut'ah Termohon, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan cukup menguatkan dalam amar putusan dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama iddah Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan bagi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai di depan sidang pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak, sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan kewajiban tersebut kepada Termohon sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut sebagai

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi, di dalam gugatan rekonvensinya, menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Hak asuh 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu XXXXX , umur 11 tahun, XXXXX , umur 7 tahun, dan Atifah Fattahillah Sihotang, umur 9 bulan, agar ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tentang hak asuh 3 orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan;
2. Bahwa tentang nafkah 3 orang anak yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup, selama ini Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, selain itu telah ada kesepakatan tertulis antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah anak yang nominalnya tidak ditentukan dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar gaji Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. Eka Jaya Multi Perkasa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan tetapi habis untuk membayar hutang karena Tergugat Rekonvensi harus menanggung hutang yang belum lunas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi telah memberikan replik yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu XXXXX , umur 11 tahun, XXXXX , umur 7 tahun, dan Atifah Fattahillah Sihotang, umur 9 bulan, agar ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *a quo*, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang tuntutan *a quo*, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan cukup menguatkan dalam amar putusan dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu XXXXX , umur 11 tahun, XXXXX , umur 7 tahun, dan Atifah Fattahillah Sihotang, umur 9 bulan,;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan oleh Hakim sebagai pemegang hak asuh 3 orang anak tersebut, akan tetapi hal tersebut tidaklah serta-merta menghilangkan hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, oleh karenanya Hakim memerintahkan Penggugat Rekonvensi

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi bila ingin bertemu dan membawa anak-anak tersebut ke suatu tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi ketiga anak tersebut, akan tetapi dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban ayah kepada anak setelah bercerai dengan ibunya adalah "bahwa bekas suami harus menanggung pula sebagian dari nafkah anak meskipun anak-anak tersebut tidak ikut bersamanya";

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak tersebut telah sejalan dengan doktrin ulama dalam Kitab *Al-Um* Juz V halaman 81, yang berbunyi :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu XXXXX , umur 11 tahun, XXXXX , umur 7 tahun, dan Atifah Fattahillah Sihotang, umur 9 bulan, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak sanggup atas tuntutan Penggugat Rekonvensi *a quo*, karena gaji Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. Eka Jaya Multi Perkasa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan akan tetapi gaji tersebut habis untuk membayar hutang yang belum lunas dan selama ini Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah anak-anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, meskipun telah ada kesepakatan tertulis antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak yang nominalnya tidak ditentukan dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 orang saksi dipersidangan yang telah memenuhi syarat formil saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai karyawan di PT. Eka Jaya Multi Perkasa, perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan sawit di Lahat, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P.2 dan 2 orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Tergugat Rekonvensi berupa fotokopi Surat Perjanjian Keputusan Musyawarah Rumah Tangga XXXXX dan XXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi tidak bermeterai dan tidak di-nazzegeel, maka alat bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebuah bukti surat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan 2 orang saksi dipersidangan yang telah memenuhi syarat formil saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai karyawan di PT. Eka Jaya Multi Perkasa, perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan sawit di Lahat, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengakui bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. Eka Jaya Multi Perkasa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan meskipun gaji tersebut habis untuk membayar hutang yang belum lunas;

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dipersidangan tidak dapat membuktikan tentang hutang-hutang yang didalilkannya, selain itu Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang belum dewasa atau mandiri, terlebih lagi Tergugat Rekonvensi masih muda dan masih kuat untuk bekerja, oleh karenanya Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan asas kepatutan dan keadilan serta dihubungkan dengan kebutuhan hidup yang layak untuk tiga orang anak yang saat ini berumur 11 tahun, 7 tahun dan 9 bulan, maka Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai tukar uang dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau inflasi, sedangkan usia dan kebutuhan anak-anak terus berubah dan bertambah, maka Hakim menetapkan penambahan nafkah anak tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari nominal nafkah anak tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kewajiban tersebut pada diktum 3 kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu XXXXX, umur 11 tahun, XXXXX, umur 7 tahun, dan Atifah Fattahillah Sihotang, umur 9 bulan;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi apabila ingin bertemu dan membawa anak tersebut ke suatu tempat yang dipandang aman dan menyenangkan bagi anak tersebut, dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 orang anak pada diktum 2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun dari nominal nafkah anak tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Yuli Suryadi, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Tunggal

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Yuli Suryadi, S.H., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		:	Rp.	270.000,-

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2022/PA.LLG